



PUTUSAN

Nomor : 0455/Pdt.G/2015/PA.Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, pekerjaan TNI-AD, bertempat di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2015 (Vide Surat Perintah Danrem 041/Gamas Nomor sprin : 1105/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015), beralamat di Padang Harapan Nomor 3 Kota Bengkulu, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 02 November 2015 dengan Register Nomor 78/455/Pdt.G/2015/PA.Bn, telah memberi kuasa kepada perwira hukum: (1). Nama : Yadi Cahyadi, S. H. pangkat / Korps /NRP.: Mayor Chk/1101002400777, jabatan Pakum rem 041 / Gamas. Kesatuan Korem 041 / Gamas. (2). Nama : Arahman Abubakar, S.H. pangkat / Korps/ NRP. : Kapten Chk/11010004581077, jabatan Paur Undang lahkara Korem 041 Gamas. Kesatuan Korem 041/ Gamas., selanjutnya baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa disebut Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Melawan

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S-I, pekerjaan Honorer Staf PU Prov Bengkulu , bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal – Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor : 0455/Pdt.G/2015/PA.Bn. tertanggal 04 Agustus 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

- 1 Bahwa, Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 di Bengkulu dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/08/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011;
- 2 Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah orang tua selama 5 bulan lalu pindah ke rumah sendiri yang sudah dibeli Pemohon sebelum berkeluarga dengan Termohon, lalu tinggal bersama selama 4 tahun.
- 3 Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:
 - Termohon lebih nyaman tinggal dan tidur bersama orang tuanya, dan sering pulang kerumah orang tuanya dari pada bersama Pemohon.
 - Adanya pihak ke tiga (pria idaman) dari Termohon.
 - Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon masih ingin bebas, seperti tidak ada beban dan tanggung jawab Sebagai seorang Isteri (sering berpergian tanpa seijin dan sepengetahuan Suami (Pemohon).
- 5. Bahwa, pada akhir bulan April 2015 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. pertengkaran disebabkan Termohon sering sekali pergi dan tidur tempat orang tuanya tanpa seijin sepengetahuan Pemohon. tidak seperti biasanya, pulang dari kantor sering sekali sudah jam 17.30 wib di situ saya sebagai kepala rumah tangga atau Pemohon menasehati dan menegurnya dengan berkomunikasi baik-baik tapi si Termohon tetap selalu ada saja alasan yang tidak masuk di akal. Akibat pertengkaran Pemohon memutuskan untuk mencari tau ada apa yang sebenarnya terjadi dengan Termohon dengan secara diam-diam Pemohon menyadap Hp nya Termohon. Maka dari hasil sadapan pesan singkat (SMS) disitulah awal dari perselingkuhan atau ada orang ke 3 (tiga) dari Termohon terungkap. di situ saya Pemohon berusaha untuk mengintai apa benar si Termohon berselingkuh ternyata benar setelah Pemohon dan rekan-rekan kerja Pemohon menangkap dan menggerbek Termohon di areal tempat wisata pantai panjang pada pukul 20.30 wib.
- 6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan kedinasan tetapi tidak berhasil.
- 7. Bahwa, atas dasar permasalahan tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.
- 8. Bahwa, Pemohon sebagai Anggota TNI-AD dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh ijin dari atasan sebagaimana ternyata dan Surat izin Perceraian Nomor : SIC / 2 / VII / 2015 yang ditanda tangani oleh Komandan Korem 041/ Garuda Emas pada tanggal 28 Juli 2015.
- 9. Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil, untuk memaksimalkan usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon Majelis Hakim telah menunjuk Mediator atas kesepakatan para pihak, dengan penetapan Ketua Majelis Nomor 0455/Pdt.G./2015/PA.Bn tanggal 21 September 2015, untuk melaksanakan Mediasi oleh mediator , Drs.H.Sudirman.H.Yusuf,S.H.,M.H, berdasarkan laporan Mediator tersebut usaha perdamaian melalui Mediasi telah dilaksanakan dari tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015 tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum , Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya.

Bahwa, Pemohon sebagai Anggota TNI-AD dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari atasan sebagaimana ternyata dan Surat izin Perceraian Nomor : SIC / 2 / VII / 2015 yang ditanda tangani oleh Komandan Korem 041/Garuda Emas pada tanggal 28 Juli 2015

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 10 Desember 2011, di hadapan pegawai pencatat nikah KUA Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dengan kutipan Akta Nikah nomor: 271/08/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
3. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga di rumah orang tua selama 5 (lima) bulan lalu pindah ke rumah sendiri selama lebih kurang 4 (empat) tahun dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada posita yang menyatakan bahwa Termohon sering pulang ke rumah orang tua termohon, adapun kalau pulang ke rumah orang tua Termohon itu Termohon lakukan untuk menghindari keributan dan sekaligus tukar pendapat/minta nasehat dengan keluarga saya;
5. Bahwa tidak benar pada posita pihak Pemohon adanya pihak ke tiga(PRIA IDAMAN) Termohon sangat keberatan dengan tuduhan tersebut. Karena hal itu sangatlah tidak beralasan. Justru Pemohon yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus kepala rumah tangga, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor:1 Tahun 1974 Pasal 34 (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 (2) yang berbunyi : Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Justru Termohonlah yang menghidupi dirinya dengan bekerja sebagai tenaga honorer di salah satu instansi di Propinsi Bengkulu;
6. Bahwa tidak benar pada posita pihak Pemohon dalam surat gugatannya, Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon, Justru Pemohonlah yang tidak menghormati Termohon, apakah pantas dan wajar seorang suami yang mempunyai latar belakang pendidikan, mengeluarkan kata - kata dan makian kepada isteri seperti KAU [REDACTED] (mohon maaf sebelumnya yang mulia) dan berbagai macam tudingan yang mengarah kepada keluarga besar saya. Makian dan hinaan yang saya sebutkan tadi diucapkan berulang-ulang . saya rasa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanding dengan apa yang telah diberikannya kepada saya setiap bulannya seperti nafkah yang tidak pernah lebih dari Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Meskipun begitu saya dapat terima dan maklum karena memang kemampuan Pemohon, namun janganlah saya dibebankan lagi dengan perkataan yang tidak beralasan tersebut. Setahu saya dalam pergaulan sehari-hari, kalau seandainya kita minta dihormati oleh orang lain dari kita dulu yang harus menghormati orang. seperti halnya tersebut tidak berlaku bagi Pemohon.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon juga mengajukan gugatan balik / Rekonvensi, dalam hal ini Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut:

- 1 Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
- 2 Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi;
- 3 Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menterlantarkan Penggugat Rekonvensi selaku istrinya terhitung mulai bulan April 2015 hingga saat ini tepatnya adalah 7 (tujuh) bulan lamanya, maka dengan demikian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu: harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku Istrinya, dengan Perincian sebagai berikut:
 - Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari x 7 (tujuh) bulan = Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4 Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi



nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

- 5 Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami **wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya**, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Rp.40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- 1 Menolak tuduhan dan tudingan pada surat gugatan dalam posita pihak Pemohon Cerai Talak untuk seluruhnya karena itu disampaikan sebagai alasan untuk menutupi ketidak mampuan dan ketidak sanggupuan Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga;
- 2 Mengabulkan Permohonan pihak Pemohon cerai talak;
- 3 Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi putus karena perceraian;
- 3 Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi selaku isteri sebesar **Rp. 5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
- 4 Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi selaku isteri sebesar **Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah)** secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
- 5 Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi selaku isteri sebesar **Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)** secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
- 6 Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon dalam Konvensi maupun gugatan Rekonvensi, Pemohon telah juga menyampaikan replik dalam Konvensi secara lisan tetap mempertahankan dalil-dalil dalam permohonannya, sedangkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yang menuntut sejumlah nafkah, Tergugat Rekonvensi telah menyatakan tidak semua tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat Tergugat Rekonvensi penuhi, seperti nafkah mut'ah Penggugat Rekonvensi senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.40.000.000,- dan nafkah Iddah senilai Rp.4.500.000,-. Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi nafkah madliyah namun hanya sebesar Rp.500.000,-/bulan, selama 3 bulan. Rp. 1.500.000,- karena selama 7 tujuh bulan pisah tersebut, Tergugat Rekonvensi pernah memberi nafkah selama 4 bulan. Adapun alasan Tergugat Rekonvensi untuk tidak menyanggupi nafkah yang di tuntutan oleh Penggugat Rekonvensi seperti nafkah iddah dan nafkah mut'ah dengan alasan :

1. Karena Penggugat Rekonvensi yang pergi dari rumah sehingga Tergugat Rekonvensi tidak sudi memberikan nafkah iddah.
2. Penggugat Rekonvensi selingkuh, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak berhak untuk diberikan nafkah mut'ah.
3. Sisa gaji Tergugat Rekonvensi hanya tinggal Rp.400.000,- sampai Rp.500.000,- saja karena ketika masih bersama dulu, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah sepakat untuk mengajukan pinjaman bank senilai Rp.40.000.000,- serta untuk modal usaha kredit Elektronik senilai Rp.5.000.000,- namun usaha tersebut sekarang tidak berjalan lagi, dan perbulannya gaji Tergugat rekonvensi dipotong sebesar Rp.2.250.000,-/bulan.

Bahwa, Termohon menyampaikan Duplik lisan atas Replik Pemohon dalam Konvensi, sekaligus menyampaikan Replik atas jawaban dalam Rekonvensinya sebagai berikut:

- Tetap dengan jawaban semula dan tidak ada perubahan dan terhadap Rekonvensinya tetap pada jawaban semula (Rekonvensi) dengan alasan sebagai berikut ;
- Gaji Tergugat Rekonvensi masih ada sisa Rp.1.000.000,-/bulan, bukan Rp.500.000,-
- Memang benar pernah ada usaha elektronik, namun tidak berjalan lagi, Termohon/ Penggugat Rekonvensi rasa Pemohon/Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memenuhi gugatan nafkah yang Termohon/ Penggugat Rekonvensi ajukan ;

Bahwa, Pemohon juga menyampaikan Duplik dalam Rekonvensi yang isinya tetap sebagaimana jawaban semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah tahap jawab menjawab dalam pokok perkara (Konvensi) maupun dalam Rekonvensi dinyatakan cukup, maka pemeriksaan dilanjutkan ketahap pembuktian dalam pokok perkara (Konvensi) maupun dalam Rekonvensi sebagai berikut:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi sebagai berikut ;

Bukti Tertulis ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon Nomor 271/08/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu telah dinazzegelel bermeterai cukup cocok sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.I).;
2. Asli Berita Acara Pemeriksaan Komandan Resor Militer 041/Garuda Emas Tim Intelijen, terhadap Fitri Yunita Binti Abdul Chalik/Termohon dan terhadap Muslim Bin Dartoni/yang diduga teman selingkuhan Termohon, lalu Bukti surat tersebut telah dinazzegelel diberi meterai cukup, diberi kode (P.2) :
 - 2.1. Kelengkapan bukti P.2 berupa Asli surat pernyataan Rolis Curniawan/ Pemohon dan Fitri Yunita S.Kom./Termohon tanggal 27-07-2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, diberi kode (P.2.1).
 - 2.2 Kelengkapan bukti P.2 berupa Asli surat kesanggupan untuk dicerai atas nama Fitri Yunita. Tanggal 11 Juni 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, diberi kode (P.2.2).
3. Asli Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI-AD Nomor: SPPPA/76/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 yang ditanda tangan oleh Kepala Pembina Mental Korem 041/ Garuda Emas, telah dinazzegelel bermeterai cukup, diberi tanda (P.3);
4. Asli slip gaji Pemohon pada bulan Mei-Juli 2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya diberi kode (P.4.1),(P.4.2),(P.4.3);

Bahwa, terhadap bukti-bukti tertulis yang disampaikan oleh Pemohon secara keseluruhan Pemohon menyatakan benar dan Termohon mengakui dan menyatakan kebenaran surat-surat tersebut, akan tetapi menyangkal isi berita acara pemeriksaan atas dirinya meskipun diakui telah menandatangani tanpa paksaan dari pemeriksa maupun dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, sebagaimana bukti P.2., menurut Termohon (Fitri Yunita) bahwa Ia tidak melakukan hal-hal yang termuat dalam Berita Acara tersebut dengan laki-laki bernama Muslim, meskipun telah diakuinya sesuai menurut Berita Acara tersebut tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi saksi sebagai berikut;

1 [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan anggota TNI-AD. Korem 041 / Gamas, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon adalah teman kerja saksi dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pribadi di Prumnas Kelurahan Bentiring;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah sekali melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih, pada perselisihan terakhir ketika dilakukan proses verbal di kantor;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena masalah perselingkuhan Termohon dengan laki-laki yang bernama "Muslim", laki-laki tersebut sudah berkeluarga, sebelumnya saksi tidak pernah tahu jika Pemohon dan Termohon berselisih, namun 1 minggu sebelum kejadian tersebut, Pemohon pernah bercerita bahwa Pemohon tidak nyaman lagi dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon, sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak bulan Mei, ketika Termohon diketahui kencan dengan laki-laki lain di Pantai Panjang Ujung;
- Bahwa, saksi mengetahui kronologis kejadian saat Termohon diketahui selingkuh dengan laki-laki lain tersebut, yaitu pada tanggal 12 Mei 2015 awalnya di Pantai Panjang Ujung pukul 19.30 WIB. terjadi penggerebekan Termohon dengan laki-laki bernama "Muslim" yang dilakukan rekan-rekan Pemohon sekitar 4-5 orang, kemudian sebagai atasan Pemohon, saksi ditelpon Termohon karena ada Penggerebekan tersebut, namun setelah saksi sampai di lokasi, penggerebekan tersebut sudah selesai, tetapi masih ada barang bukti milik "Muslim" sebuah motor Revo, kemudian motor tersebut di bawa saksi ke kantor untuk diamankan pada pukul 21.00 WIB, kemudian pada pukul 22.00 WIB. kemudian pada malam itu juga dilakukan proses verbal antara Pemohon dan Termohon juga bersama saudara "Muslim" dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon langsung pisah;;
- Bahwa, sepengetahuan saksi gaji Pemohon sekarang hanya Rp. 400.000,- Rp.500.000,- saja;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, kemudian menyatakan keterangannya sudah cukup;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut, namun Termohon menyangkal keterangan saksi tersebut dan tetap pada jawaban Termohon, dan menambahkan bahwa dirinya tidak kencan dengan laki-laki yang bernama "Muslim", namun hanya jalan sore/refreshing saja.

2 [REDACTED] umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan nelayan, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi baru tahu/kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak kejadian penggerebekan pada tanggal 12 Mei 2015, sebelumnya saksi tidak kenal dan baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu jika Termohon adalah Isteri Pemohon, karena sebelumnya saksi mengira Termohon adalah Isteri seorang yang bernama “Muslim” ketika bertemu saksi sedang berkencan di Pantai Panjang;

- Bahwa, saksi tidak tahu menahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, Saksi hanya tahu peristiwa penggerebekan Termohon di Pantai Panjang, kemudian setelah beberapa hari dari peristiwa tersebut ketika saksi akan menangkap ikan, saksi melihat Termohon dengan selingkuhannya tersebut namun bersama seorang perempuan (bertiga);
- Bahwa, saksi tidak kenal sama sekali dengan teman dekat Termohon yang namanya “Muslim”, saksi kira laki-laki tersebut (Muslim) adalah suami Termohon, karena ketika bertemu di pantai, Termohon dan laki-laki tersebut berpegangan tangan dan menyapa dengan sapaan “Papi-Mami”;
- Bahwa, sepengetahuan saksi kronologis kejadian di Pantai Panjang yaitu berawal pada sore hari sekitar pukul 15.00.WIB. Termohon dengan laki-laki yang bernama “Muslim” tersebut, sedang berjalan berdua, kemudian menghampiri saksi dan mengajak ngobrol mengenai hasil tangkapan ikan yang saksi dapat hari ini, kemudian kegiatan antara Termohon dengan laki-laki tersebut berlangsung hingga menjelang maghrib, dan motor laki-laki tersebut sudah bersebelahan dengan motor saksi, kemudian ketika mereka menghampiri saksi lagi, mereka mengajak saksi mengobrol dan berkata sebaiknya menjaring ikan hingga malam saja sekalian menemani mereka, lalu saksi meminta rokok pada laki laki di warung, kemudian saksi pergi menggunakan motor, namun kemudian setelah selesai membeli rokok, saksi dicegat beberapa orang anggota TNI, namun setelah diperiksa motor saksi, akhirnya saksi disuruh lewat, lalu ketika sampai di lokasi, saksi melihat Termohon sedang dikelilingi rombongan tentara, dan teman dekat Termohon (Muslim) berhasil pergi dengan menghampiri saksi lalu memaksa saksi meminjamkan motor saksi. kemudian saksi datang ke lokasi tersebut dan bertemu dengan rombongan TNI dan melapor bahwa motor saksi di bawa laki-laki tadi, kemudian salah satu anggota TNI berkata bahwa motor saksi aman, dan membawa motor milik laki-laki bernama “Muslim”, beberapa jam kemudian saksi datang ke Korem untuk mengambil motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan di sana ada Termohon dan laki-laki bernama "Muslim" sedang menjalani proses verbal;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut, namun Termohon tetap pada jawaban semula menyangkal keterangan saksi, dan menyatakan bahwa dirinya tidak mengakui proses verbal di Korem namun mengakui proses verbal di kepolisian. Termohon akan ajukan tahap pembuktian dan Termohon menyatakan akan menghadirkan saksi-saksi pada persidangan berikutnya;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon menyampaikan bukti tertulis/surat maupun saksi-saksi sbb:

Bukti surat/tertulis:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari

Kepolisian Resor Bengkulu (Kasat Reskrim) tanggal 24 Juli 2015, yang merupakan tindak lanjut dari Laporan Pemohon telah terjadi dugaan tindak pidana perzinahan (antara Termohon dengan laki-laki nama Muslim), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan Termohon tidak dapat menunjukan aslinya karena berada di Kepolisian, diberi kode (T.1);

2 Fotokopi Berita Koran mengenai "Perzinahan Pejabat PU dan anak buahnya tidak Terbukti" (dhi. Termohon dengan Muslim), pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015, pada koran Harian Rakyat Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (T.2);

Bahwa, terhadap bukti-bukti tertulis Termohon tersebut, baik Pemohon beserta Kuasanya maupun Termohon membenarkan atas bukti tertulis tersebut;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Termohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1 [REDACTED]
umur 38 tahun, Agama Islam,
pendidikan terakhir SMA. pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman



di



Kota Bengkulu, saksi

tersebut memberikan keterangan
dibawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Termohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pribadi di Prumnas Kelurahan Bentiring;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon belum di karuniaai anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar hanya karena masalah kecil;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak menghormati keluarga Termohon,, Pemohon tidak punya tata krama terhadap Termohon dan keluarga Termohon serta Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, menurut saksi tuduhan tersebut tidak benar, kejadian ketika di Pantai Panjang tersebut, Termohon meminta saksi untuk menemani Termohon ke Pantai Panjang untuk bertemu dengan bos Termohon yang bernama “Muslim” sedang Jogging, tidak lama kemudian pihak Pemohon datang menggerebek saksi dan Termohon bersama “Muslim” lalu dibawa ke Korem, kejadian tersebut terjadi ketika Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, jadi tidak benar jika Pemohon menuduh Termohon berselingkuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi Pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum ada yang mendamaikan Pemohon dan Termohon, termasuk saksi juga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan Pemohon dan Termohon lebih baik bercerai, keterangan saksi sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan, akan tetapi Pemohon tetap membantah mengenai keterangan saksi tersebut tidak ada yang benar dan tetap pada dalil permohonan Pemohon maupun Replik Pemohon semula;

2 [REDACTED], umur
43 tahun, agama Islam, pendidikan

terakhir SMA, pekerjaan karyawan [REDACTED], tempat tinggal
di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Bengkulu, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pribadi di Prumnas Kelurahan Bentiring;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tapi saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, hanya mendengar dari cerita Termohon saja;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak memiliki tata krama, tidak menghargai Termohon dan keluarga Termohon, Pemohon juga menuduh Termohon berselingkuh;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu, Termohon pergi dari rumah dan selama pisah, Pemohon tidak ada perhatian sama sekali kepada Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak melihat langsung mengenai kejadian pertengkar Pemohon dan Termohon di Pantai Panjang, namun setelah Pemohon dan Termohon berada di Korem saksi diberitahu dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, kemudian saksi membantu mengurus kepentingan Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum ada yang mendamaikan Pemohon dan Termohon, termasuk saksi juga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena menurut saksi, Pemohon dan Termohon lebih baik bercerai;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis, Termohon membenarkan keterangan saksi tersebut, dan Pemohon melalui Kuasanya menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut mengenai keterangan saksi yang menerangkan jika Pemohon tidak memiliki tata krama dan tidak menghormati keluarga Termohon, karena yang sebenarnya Pemohon sangat menghargai keluarga Termohon, dan membenarkan selebihnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon/Kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, begitupun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya masing secara lisan serta mohon putusan;

Kesimpulan Pemohon secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Tetap ingin menceraikan Termohon, dan tetap pada permohonannya semula;

Dalam Rekonvensi:

- Pemohon/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya menolak gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, karena Termohon dipandang Nusyus, karena Termohon dalam hukum Islam telah mendekati Zinah.

Kesimpulan Termohon secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Menerima untuk ditalak/ cerai oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi :



- Termohon tetap pada gugatannya semula dan mohon dikabulkan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam Konvensi timbul gugatan balik Rekonvensi dari Termohon, maka dalam pertimbangan hukum putusan ini akan dipertimbangkan dalam dua hal, dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi. Dalam Konvensi Pemohon asal tetap disebut Pemohon begitu pula dengan Termohon, sedangkan dalam Rekonvensi Pemohon asal disebut sebagai Tergugat dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sengketa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang keduanya beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, kemudian Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bengkulu, telah sesuai dengan ketentuan yang diatur berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon maupun Termohon berkwalitas sebagai para pihak dalam perkara ini, oleh karenanya formil dapat diterima dan Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Anggota TNI-AD telah memperoleh izin dari atasannya yakni Komandan Korem 041 Garuda Emas, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Pemohon dalam pokok perkara ini adalah perselisihan dalam rumah tangga (suami isteri) yang terus menerus tidak mungkin lagi akan tercapai rumah tangga yang rukun dan damai, sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dengan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut oleh Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melalui proses mediasi dengan menunjuk Drs.H.Sudirman H.Yusuf, S.H,M.H. sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 12 Oktober 2015 mediasi telah dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya upaya perdamaian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan berdasarkan pasal 154 R.Bg., Jis. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan PERMA RI. Nomor 1 Tahun 2008 , Pemohon dan Termohon tetap dengan pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon dalam jawabannya Termohon telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 10 Desember 2011, di hadapan pegawai pencatat nikah KUA Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dengan kutipan Akta Nikah nomor: 271/08/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga di rumah orang tua selama 5 (lima) bulan lalu pindah ke rumah sendiri selama lebih kurang 4 (empat) tahun dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada posita yang menyatakan bahwa Termohon sering pulang ke rumah orang tua termohon, adapun kalau pulang ke rumah orang tua Termohon itu Termohon lakukan untuk menghindari keributan dan sekaligus tukar pendapat/minta nasehat dengan keluarga saya;
5. Bahwa tidak benar pada posita pihak Permohon adanya pihak ke tiga(PRIA IDAMAN) Termohon sangat keberatan dengan tuduhan tersebut. Karena hal itu sangatlah tidak beralasan. Justru Pemohon yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus kepala rumah tangga, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor:1 Tahun 1974 Pasal 34 (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 (2) yang berbunyi : Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Justru Termohonlah yang menghidupi dirinya dengan bekerja sebagai tenaga honorer di salah satu instansi di Propinsi Bengkulu;
6. Bahwa tidak benar pada posita pihak Pemohon dalam surat permohonannya, Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon, Justru Pemohonlah yang tidak menghormati Termohon, apakah pantas dan wajar seorang suami yang mempunyai latar belakang pendidikan, mengeluarkan kata - kata dan makian kepada isteri seperti KAU LONTE (mohon maaf sebelumnya yang mulia) dan berbagai macam tudingan yang mengarah kepada keluarga besar saya. Makian dan hinaan yang saya sebutkan tadi diucapkan berulang-ulang . saya rasa tidak sebanding dengan apa yang telah diberikannya kepada saya setiap bulannya seperti nafkah yang tidak pernah lebih dari Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Meskipun begitu saya dapat terima dan maklum karena memang kemampuan Pemohon, namun janganlah saya dibebankan lagi dengan perkataan yang tidak beralasan tersebut. Setahu saya dalam pergaulan sehari-hari, kalau seandainya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita minta dihormati oleh orang lain dari kita dulu yang harus menghormati orang. seperti halnya tersebut tidak berlaku bagi Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa setelah melalui tahap jawab menjawab dalam Konvensi (pokok perkara), dapat disimpulkan Pemohon tetap berpegang kepada semua dalil dalam permohonannya, sedangkan Termohon mengakui sebagian dalil Pemohon, benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulai tahun 2015, kecuali yang secara tegas diakuinya, Termohon membantah alasan terjadi perselisihan karena sering pulang kerumah orang tua Termohon, sebenarnya adalah untuk menghindari keributan dalam rumah tangga, selain itu untuk minta pendapat/minta nasihat tentang rumah tangganya kepada orang tua, tidak benar adanya laki-laki pihak ketiga, dan juga tidak benar kalau Termohon tidak menghargai atau menghormati Pemohon, malahan Pemohonlah yang bersikap demikian, selengkapnyanya sudah termuat dalam jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap Pokok Perkara (Konvensi) Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon dalam Konvensi maupun Rekonvensi, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1.,P.2.(P.2.1,P.2.2) P.3. dan P.4.1,P.4.2.,P.4.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti Pemohon tanda P.1, Fotokopi akta autentik Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon Nomor : 271/08/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, telah diperiksa dan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya ternyata benar dan cocok, berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 2 ayat (2) huruf c, dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor I Tahun 1974 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon telah terikat hubungan perkawinan yang sah sampai sekarang, belum pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berikut kelengkapan bukti tersebut (P.2.1 dan P.2.2.) merupakan berita acara pemeriksaan Termohon dan laki-laki bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim dan pernyataan Pemohon serta Termohon yang keseluruhannya asli dan dinazzegelel bermeterai cukup, oleh Pemohon dan Termohon diakui benar dan ditandatangani masing-masing pihak terkait dalam bukti-bukti tersebut, dalam hal ini oleh Termohon disangkal yang berkenaan dengan materi berita acara pemeriksaan atas dirinya yang mengakui telah berbuat dan atau berhubungan badan layaknya suami isteri dengan laki-laki nama Muslim (tanpa nikah) dan terhadap berita acara pemeriksaan laki-laki nama Muslim tidak terdapat pengakuan murni yang sama dengan pengakuan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 asli surat pendapat pejabat agama Korem 041 Gamas, telah dinazzegelel bermeterai cukup, Pemohon maupun Termohon mengakui dan membenarkan, meskipun Termohon menyangkal materi sebagai kesimpulan yang termuat dalam bukti tersebut;

Menimbang, bukti-bukti P.2 (P.2.1 dan P.2.2) dan P.3 Pemohon pada perinsipnya Termohon mengakui kebenaran bukti-bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Termohon dan laki-laki nama Muslim, meskipun menyangkal materi berita acara (P.2) dan pendapat pejabat agama (P.3) dan berita acara pemeriksaan laki-laki nama Muslim tidak terdapat pengakuan murni, oleh karena itu Majelis Hakim perlu bukti-bukti lain yang mendukung sehubungan dengan pengakuan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya terhadap materi berita acara bukti P.2, dan menyampaikan bukti Tanda (T.1), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari Kepolisian Resor Bengkulu (Kasat Reskrim) tanggal 24 Juli 2015, yang merupakan tindak lanjut dari Laporan Pemohon telah terjadi dugaan tindak pidana perzinahan (antara Termohon dengan laki-laki nama Muslim), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan Termohon tidak dapat menunjukan aslinya karena berada di Kepolisian;

Menimbang, bahwa Termohon juga menyampaikan bukti fotokopy Berita Koran mengenai berita tentang “Perzinahan Pejabat PU dan anak buahnya tidak Terbukti” (dhi. Termohon dengan Muslim), pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015, pada koran Harian Rakyat Bengkulu bukti (T.2), telah dinazzegelel bermeterai cukup dan sesuai dan cocok dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang disangkal oleh Termohon dimana Termohon tidak mengakui isi berita acara tersebut, dan Termohon mengakui berita acara berdasarkan laporan Pemohon ke pihak Polres Bengkulu dengan bukti T.1 dan berita koran T.2, yang menyatakan dugaan tindak pidana perzinahan tidak terbukti, dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada dalil Pemohon dalam pokok perkara bukan karena adanya perzinahan Termohon dengan laki-laki nama Muslim, oleh karenanya Majelis tidak mencari fakta tentang perzinahan, melainkan tentang perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah memuncak sehingga tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, serta menggali penyebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon P.2 dan P.3 dihubungkan dengan bukti Termohon T.1 dan T.2, meskipun Termohon mengakui dengan klausula menyangkal isi pernyataan / pengakuannya yang termuat dalam berita acara tersebut, Majelis Hakim berpendapat dari bukti-bukti tersebut terdapat bukti permulaan yang merupakan petunjuk bahwa adanya hubungan khusus Termohon dengan laki-laki nama Muslim yang mengakibatkan Pemohon melapor kepihak Kepolisian Resor Bengkulu atas dugaan perzinahan, untuk itu Majelis Hakim masih memerlukan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon nama [REDACTED] dan saksi kedua nama [REDACTED], dibawah sumpahnya, saksi sudah dewasa dan mengetahui sendiri, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan diakui sering pulang atau nginap dirumah orang tuanya, dikuatkan dengan keterangan saksi pertama Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga setidaknya-tidaknya mulai dari awal tahun 2015, yang mengakibatkan Pemohon merasa tidak nyaman lagi dalam rumah tangga, dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saat terjadi peristiwa adanya penggerebekan Termohon bersama laki-laki bukan muhrim (nama Muslim) di pantai panjang tanggal 12 Mei 2015, yang kemudian diperiksa di internal Korem 041 Gamas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, sebagaimana berita acara bukti (P.2) dengan dilengkapi pernyataan Pemohon dan Termohon bukti (P.2.1, dan P.2.2.) dan dikuatkan dengan keterangan saksi kedua Pemohon nama [REDACTED];

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua terdapat kesamaan dalam hal adanya peristiwa penggerebekan di Pantai Panjang, dan diakui Termohon, meskipun adanya bantahan hanya sekedar refressing (jogging) bersama laki-laki nama Muslim, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Termohon Sinta Taurisia binti Abdul Chalik dan Elsy Susanti binti Abdul Chalik, dibawah sumpahnya, saksi sudah dewasa dan mengetahui sendiri, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, keterangan saksi Termohon satu dengan lainnya terdapat kesamaan yang berkenaan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat memuncak antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya, yang akhirnya Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama pulang kerumah orang tuanya sejak bulan April 2015, para saksi selaku keluarga dekat Termohon tidak berhasil menasihati Termohon agar kembali bersama Pemohon, dan saksi membenarkan adanya dugaan Pemohon yang menyatakan Termohon ada hubungan khusus dengan laki-laki lain, sehingga terjadinya perselisihan yang sudah sangat memuncak apalagi dengan terjadinya penggerebekan oleh teman-teman sejawat Pemohon pada tanggal 12 Mei 2015 di Pantai Panjang, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena menyangkut perkara perceraian dengan alasan sebagaimana diuraikan diatas, telah didengar pula keterangan pihak keluarga atau orang dekat baik kepada Pemohon maupun Termohon sekaligus sebagai saksi dari masing-masing pihak, sebagaimana diatur dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon masih terikat hubungan pernikahan yang sah belum pernah terjadi perceraian, belum dikarunia anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya rukun kurang lebih 3 tahun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa, sejak awal tahun 2015 Termohon sering pulang atau nginap dirumah orang tuanya tanpa izin Pemohon, dan sering pulang dari kerja sudah sore hari sehingga membuat Pemohon merasa curiga karena tidak lazim pulang sudah diluar kebiasaan sebelumnya;
- Bahwa, Termohon mengakui sering meninggalkan Pemohon karena sering pulang kerumah orang tuanya, untuk minta pendapat/nasihat mengenai keadaan rumah tangganya, Termohon tidak berusaha untuk meyakinkan Pemohon agar tidak menaruh kecurigaan, malahan sengaja sering meninggalkan Pemohon nginap dirumah orang tuanya;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Termohon maupun laki-laki nama Muslim (bukti P.2) telah menjalin hubungan khusus, yang mengakibatkan Pemohon melaporkan kepihak atasannya dan pihak Kepolisian Resor Bengkulu, meskipun tidak terdapat cukup bukti menurut hukum atas dugaan perzinahan;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah dikarenakan adanya jalinan hubungan khusus tersebut, yang akhirnya Termohon sengaja meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak Termohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan telah ternyata terbukti adanya hubungan khusus dengan laki-laki lain maka Pemohon tidak memenuhi nafkah terhadap Termohon;
- Bahwa, Termohon tidak pernah berusaha untuk meyakinkan Pemohon agar kembali bersama dalam rumah tangga, malahan dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon maupun Termohon menampakkan kebencian yang sudah memuncak satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah melakukan perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang isteri terhadap suaminya, telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa persetujuan suami dan telah menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain, meskipun tidak terbukti adanya dugaan perzinahan, telah bersama laki-laki sampai malam hari di Pantai Panjang, perbuatan tersebut sudah melanggar norma agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun ternyata telah pecah dan sulit dipersatukan lagi, terlebih di persidangan pun kedua belah pihak menunjukkan sikap-sikap yang tidak mau lagi hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan, maka kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga untuk menyatukan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa apabila tujuan perkawinan yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud, sudah jauh dari harapan dan suasana rumah tangga sudah berubah menjadi pecah maka mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan adalah usaha yang sia-sia yang akan mendatangkan kemudharatan yang banyak dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990 dan Nomor 226/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993, mengabstraksikan kaidah Hukum sbb:



Apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan telah pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim patut pula untuk mengetengahkan kaidah fikih menyatakan:

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengambil mashlahat”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak berpisahnya Pemohon dengan Termohon setidak-tidaknya telah lebih kurang 7 bulan sampai sekarang dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon dan juga untuk menolak kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, mudah-mudahan setelah itu kedua belah pihak memperoleh ketentraman dan kedamaian sebagaimana yang dimaksudkan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’ ayat 130 yang berbunyi :

وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يَغْنِ اللَّهُ كِلَا مِنْ سَعْتِهِ وَكَانَ لِلَّهِ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”

Menimbang, bahwa disamping ayat tersebut diatas Allah juga berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;



Menimbang, bahwa pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : “ Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas, karena itu Majelis Hakim menyatakan telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi Penggugat mengajukan gugatan Rekonvensi bersamaan dengan jawaban Tergugat dalam Konvensi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 158 RBg, oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- 1- Nafkah Madyah /Nafkah terhutang selama 7 (tujuh) bulan perharinya Rp.25.000,-
(dua puluh lima ribu rupiah) x 7 (tujuh) bulan =
Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2- Nafkah Iddah dengan jumlah total Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini.
- 3- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam menanggapi gugatan Penggugat Rekonvensi, tuntutan nafkah Madyah Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah)perhari x 7 bulan berjumlah Rp.5.250.000,-(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disanggupi Tergugat Rekonvensi nafkah Madyah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan berjumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah). Karena selama pisah tersebut, Tergugat Rekonvensi pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 4 (empat) bulan. Sedangkan tentang nafkah Iddah Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah Mut'ah Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya dengan alasan sebagai berikut:

- 1.Penggugat Rekonvensi yang pergi dari rumah kediaman bersama, sehingga Tergugat Rekonvensi tidak sudi memberikan nafkah Iddah.
- 2.Penggugat Rekonvensi selingkuh, sehingga tidak berhak untuk diberikan nafkah Mut'ah.
- 3.Sisa gaji Tergugat Rekonvensi hanya tinggal Rp.400.000,- sampai Rp.500.000,- saja karena ketika masih bersama dulu, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah sepakat untuk mengajukan pinjaman bank senilai Rp.40.000.000,- serta untuk modal usaha kredit Elektronik senilai Rp.5.000.000,- namun usaha tersebut sekarang tidak berjalan lagi, dan perbulannya gaji Tergugat rekonvensi dipotong sebesar Rp.2.250.000,-/bulan.

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya dalam kesimpulan secara lisan terhadap gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, karena Termohon/Penggugat dipandang Nusyus, karena Termohon dalam hukum Islam telah mendekati Zinah.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat secara materil, terlebih dahulu majelis perlu untuk mempertimbangkan apakah Penggugat sebagai isteri yang akan dithalak/diceraikan termasuk isteri yang nusyuz atau tidak karena hal ini ada kaitannya dengan nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara (Konvensi), fakta mana berdasarkan bukti P.2 yang terdapat kesamaan pengakuan dari Termohon maupun laki-laki nama Muslim, didukung oleh saksi-saksi Pemohon maupun Termohon antara lain adalah Termohon telah melakukan perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang isteri terhadap suaminya, telah sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa persetujuan suami dan telah menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain, telah bersama laki-laki dikamar hotel bukan suami dan bukan mukhrim, telah bersama sampai malam hari di Pantai Panjang, akhirnya sampai terjadi penggerebakan oleh berapa orang teman sejawat Pemohon pada tanggal 12 Mei 2015, dan kemudian Pemohon melaporkan ke Polres Bengkulu dalam dugaan perzinahan, meskipun tidak terbukti adanya dugaan perzinahan tersebut, , perbuatan Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut sudah melanggar norma agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Termohon tersebut telah menunjukkan sikap yang tidak taatnya Termohon terhadap Pemohon, tidak memelihara kehormatan dan martabat sebagai isteri yang baik, tidak memelihara nama baik suami/Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan tentang nusyuznya seorang isteri terhadap suami dalam rumah tangga berdasarkan pendapat para Ulama' Fiqh yang didasarkan dengan ketentuan dalam syari'at Islam, sebagai berikut :

Yang dimaksudkan dengan "Nusyuz" menurut bahasa adalah tempat yang tinggi sedangkan menurut istilah adalah pembangkangan (kedurhakaan) yang dilakukan seorang isteri kepada suami, terkait dengan kewajiban isteri kepada suaminya,



seakan-akan isteri lebih tinggi dan menyombongkan diri kepada suami (berbuat sekehendaknya isteri tanpa menghargai suami), lihat Al-Misbaahul Munir (II/605), Mughni Al-Muhtaj (III/259), Al-Mughni (VII/46), Shahih Fiqh Sunnah (III/223), Ensiklopedi Fiqh Wanita (II/368), dan panduan keluarga sakinah (hal.291);

Menurut Ensiklopedi Islam IV, terbitan Pt.Ichtiar Baru Van Hoeve Jakarta cetakan ke III tahun 1994 hal.49 ,

Nusyuz “adalah Perubahan sikap seorang isteri , nusyuz bisa berbentuk ditinggalkannya kewajibannya sebagai isteri disamping menunjukkan sikap-sikap tidak patut terhadap suaminya”;

Ibnu Katsir Rahmahullah berkata ;

” Nusyuz adalah meninggalkan perintah suaminya, menentangny dan membencinya” (Tafsir Al-Qur’an Al- ‘Azhim 4 : 24);

Ulama’ Hanafiyah berpendapat bahwa yang dimaksudkan nusyuz adalah wanita keluar rumah suaminya tanpa ada alasan yang benar”;

Sedangkan ulama’ Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat :

Bahwa nusyuz adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suami (Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah 40:284) ringkasnya nusyuz adalah tidak lagi menjalankan kewajibannya atau perbuatan yang sudah melampaui batas (durhaka)”;

Sedangkan durhaka menurut Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, Ad-Dhahak dan Qatadah, durhaka kepada suami, bermulut culas, dan terlampau berani (melakukan suatu perbuatan fakhisyah mubayyinah (perbuatan keji yang nyata) adalah kemaksiatan yang nyata”);

Menimbang, berdasarkan semua pertimbangan tersebut dalam Rekonvensi Majelis Hakim menyimpulkan :

- Bahwa, Penggugat telah melakukan perbuatan yang sudah melampaui batas dengan laki-laki lain, telah menjalin hubungan khusus diluar kewajaran, yang tidak sepatasnya dilakukan oleh Penggugat (selaku isteri);
- Bahwa, Penggugat telah melakukan perbuatan melampaui batas, sudah menunjukkan sikap tidak patut terhadap suaminya, perbuatan keji yang nyata, merusak reputasi rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari semua hal yang menjadi pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas dalam Rekonvensi maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mampu membuktikan kenusyuzan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta tersebut Majelis Hakim sependapat mendudukkan Penggugat adalah isteri yang tidak menunjukkan sikap berbakti kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam (pasal 83 Kompilasi Hukum Islam), karena itu berdasarkan pasal 84 Kompilasi Hukum Islam isteri/ Penggugat cukup alasan dikategorikan dan ditetapkan Nusyuz, maka berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat (7), pasal 84 ayat (2,dan 4) Kompilasi Hukum Islam, maka semua hak isteri/Penggugat berkenaan dengan nafkah,kiswah,maskan, dan mut'ah gugur, (vide pasal 149 huruf (b) KHI). kecuali hal-hal untuk kepentingan anak, sedangkan Penggugat dalam perkawinan dengan Tergugat belum mempunyai anak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1 tentang nafkah madiyah/nafkah terhutang selama 7 bulan, meskipun dalam jawabannya Tergugat menyatakan kesediaannya memberikan nafkah sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan , untuk 3 bulan =Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai isteri yang nusyuz, maka kesanggupan Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 dan angka 3, oleh karena Penggugat dalam pertimbangan diatas, telah ditetapkan nusyuz, maka semua hak Penggugat yang digugat tersebut dinyatakan gugur, dengan demikian Majelis Hakim sepakat menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi harus ditolak;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan , maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang - undangan yang berlaku serta dalil syar i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai Salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu guna didaftarkan dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 November 2015 M bertepatan dengan tanggal 18 Syafar 1437 H, oleh kami Drs.Riduan Ronie Coprin, sebagai Ketua Majelis, Rozali,B.A,S.H.,M.H. dan Drs.M.Wancik Dahlan, SH,MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota , dan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Fauziah,SH. sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi didampingi kuasa hukumnya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Ketua Majelis



Drs.Riduan Ronie Coprin.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rozali.BA,SH. M.H.

Drs.M.Wancik Dahlan.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Fauziah, SH.

Perincian biaya Perkara :

1.Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3.Panggilan Pemohon /Termohon	: Rp. 225.000,-
4.Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-